



**PUTUSAN**

Nomor ---/PDT/2019/PT YYK.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**Pembanding** -----, Umur 37 tahun, Agama Kristen, Pendidikan terakhir Strata 1, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal

----- Depok Sleman Yogyakarta;

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding / Tergugat;**

**Melawan:**

**Terbanding** -----, Umur 30 tahun, Agama Kristen, Pendidikan terakhir Strata 1, Pekerjaan wiraswasta, Tempat tinggal

----- Depok Sleman Yogyakarta;

Dalam tingkat banding memberi kuasa kepada:

1. Bambang Rimalio S. W., SH.,CLA.
2. Samuel Chandra P., SH.
3. Imam Widhiatmoko Aji, SH

Semuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultatan Hukum “ **Law Offices BRO BAMBANG RIMALIO S.W, SH., C.L.A & Partners** “ beralamat di Jl. Mulungan No. 127 A, RT.7/RW.17 Sendangadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta.

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding / Penggugat;**

**PENGADILAN TINGGI tersebut ;**

**Telah membaca dan memperhatikan :**

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 10 April 2019 Nomor --/Pen.PDT/2019/PT YYK. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;
2. Berkas perkara perdata Nomor ---/Pdt.G/2018/PN Smn. yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sleman tanggal 15 Januari 2019 dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 53/PDT/2019/PT YYK



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Mei 2018 dan telah terdaftar di dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dengan register perkara Nomor ---/Pdt.G/2018/PN Smn telah mengajukan pokok-pokok gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 13 Juni 2014 di Medan, berdasarkan kutipan Akta Perkawinan yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 619/U/MDN/2014 tanggal 13 Juni 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama di Cikupa Tangerang sejak 2014 sampai 2016 saat Pemohon masih bekerja, lalu pindah ke Jogjakarta pada Mei 2016 sampai dengan saat ini karena berwiraswasta;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut sampai anak pertama lahir pada tanggal 9 April 2015 yang bernama -----Anak kandung-----, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di Cikupa, Tangerang sebagaimana layaknya suami istri. Mulai Sejak anak pertama tersebut lahir, mulai terjadi perselisihan dan perdebatan antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa bulan January 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin bertambah goyah, dikarenakan sikap dari Tergugat yang selalu mengkomunikasikan perihal rumah tangga kepada orang tuanya dan selalu mencampuri urusan rumah tangga termasuk dalam hal financial/keuangan tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga Tergugat menjadi kurang patuh terhadap Penggugat sebagai suami dan mulai terjadi pertengkaran, ditambah lagi sikap Tergugat yang selalu menumpahkan dan menunjukkan kebenciannya terhadap keluarga dan kedua orang tua Penggugat sampai saat ini tanpa alasan yang kuat;
5. Penggugat selalu mengalah dan sudah mencoba menasehati sejak tahun 2016 namun setiap di nasehati Tergugat selalu melawan dan bahkan membentak Penggugat dengan kata kata kasar yang merendahkan.
6. Penggugat sudah mencoba untuk memanggil keluarga kedua belah pihak (Keluarga Penggugat dan Tergugat), untuk mencari jalan perdamaian terbaik, namun ternyata Keluarga Tergugat tidak bisa diajak berkomunikasi dengan Bijaksana justru malah memperuncing masalah dengan memproteksi berlebihan terhadap Tergugat dan Merendahkan Keluarga Penggugat dengan kata kata yang di ucapkan nya.

*Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 53/PDT/2019/PT YYK*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Penggugat juga saat sudah tinggal di Jogja, mencoba untuk memanggil beberapa kali (Lebih dari tiga kali) beberapa Perwakilan Penatua/Pelayan dan juga Pendeta dari Gereja Karo (GBKP) untuk membantu mendamaikan agar tercipta hubungan kondusif namun Tergugat tetap belum menunjukkan perubahan sikap, dan selama 2017 Tergugat tetap selalu berkeras setiap ada masalah dan teguran atau tersinggung sedikit langsung Naik pitam dan memaki maki Penggugat, bahkan di depan Perwakilan Penatua/Pelayan dan juga Pendeta dari Gereja Karo (GBKP) juga tetap berkeras dan mengamuk tanpa rasa segan ataupun malu.

8. Penggugat juga melihat keseharian tergugat dalam merawat anak, masih belum terlihat seperti layaknya seorang ibu yang sabar dan penuh kasih merawat anak. Melihat kondisi anak yang memiliki kekurangan focus (gejala autisme ringan) dan membutuhkan terapi, Justru Tergugat saat kami berselisih paham justru melibatkan anak dan berteriak di depan anak memaki dengan kata kata tidak pantas, sampai anak menangis pun Tergugat tetap tidak paham dan seakan biasa saja. Begitu juga Tergugat bila memberi makan anak selalu dan hampir setiap saat dipaksa sampai menangis, karena Tergugat tidak mau capek atau tidak mau memberi makan sambil anak bermain atau berjalan jalan. Begitu juga bila anak bermain main dan merepotkan Tergugat, maka Tergugat sering kali berkata tidak pantas terhadap anak, dan kejadian ini sering Penggugat dengar secara diam diam dari luar kamar.

9. Penggugat selalu merasa diawasi oleh tergugat dalam hal berkomunikasi via telepon dengan orang lain, juga saat berkomunikasi langsung dengan siapapun khususnya jika sedang berada di rumah, dan suatu saat Tergugat akan menyimpan apa yang Penggugat omongkan dan akan di pelintir bahasa nya untuk menunjukkan kesalahan Penggugat suatu saat.

10. Penggugat merasa Tergugat memiliki tempramen emosional yang sangat tidak stabil juga secara sikap dan sifat sudah sangat tidak cocok dan merasa sulit untuk menjalaninya sebagai teman hidup untuk bisa bercerita dan berbagi.

11. Dalam Permasalahan ini dikarenakan sikap Tergugat juga yang selalu pandai bermain peran dan membahasakan suatu hal dengan memutar balikkan fakta maka menjadikan masalah semakin meruncing, dan mengakibatkan Hubungan antara Tergugat dan Penggugat tidak harmonis, Hubungan antara Penggugat dengan Keluarga Tergugat juga rusak, Hubungan antara Tergugat dengan keluarga Penggugat juga tidak baik,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apalagi Hubungan antara keluarga kedua belah pihak (Keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat) juga hancur dan sulit dipulihkan.

Adapun beberapa Kronologis kejadian nya dapat Pemohon uraikan sebagai berikut :

**A. KEJADIAN PERTAMA :** Pada Saat setelah kelahiran anak saya yg pertama (April/2015), di kota Medan, sepulang dari Rumah sakit, kami bawa ke rumah pihak Orang tua Tergugat, dan setelah keesokan hari nya kedua orang tua Penggugat datang ke rumah nya untuk berkunjung, disitu Tergugat seakan tidak rela melihat anak Penggugat dan Tergugat di gendong oleh ibu Penggugat, dengan terpaksa dia memberikan menggendong dan itu hanya paling 10 menit lalu di ambil lagi, dengan alasan istilah orang medan supaya si anak jangan 'Tangan Tanganen', lalu di situ ibu Penggugat sudah terlihat sedih dan sempat menangis tapi tetap saja Tergugat seperti tidak berperasaan begitu pula kedua orang tua Tergugat.

**B. KEJADIAN KEDUA:** Pada saat pasca melahirkan sampai selama 4 bulan, Tergugat berada di Medan tinggal di rumah orang tua nya, lalu baru pulang ke Rumah tinggal Penggugat dan Tergugat di Cikupa, Tangerang. Sekitar bulan Agustus/2015 Penggugat menjemput Tergugat ke Medan, lalu setelah kami sampai Malam hari di Tangerang, Keluarga dari Pihak Penggugat sebagai wujud menyambut kedatangan maka mereka menunggu di Rumah kami di Tangerang, namun hal di luar dugaan kembali terjadi yaitu Justru Tergugat menunjukkan ketidak senangan nya karna ada keluarga besar Penggugat di rumah yg menyambut, dia terlihat sinis dan tidak berbasa basi apapun, sehingga disitu keluarga Penggugat tidak lama dan hanya satu jam kurang mereka langsung pulang dengan hati dan perasaan yang hancur

**C. KEJADIAN KETIGA:** Pada saat Menjelang Akhir Tahun Desember 2015, kedua orang tua Penggugat kembali datang ke rumah kami di Cikupa, Tangerang dan menginap sejak 29 Desember karena ingin berbuka tahun bersama karna kami adalah masih keluarga baru, jadi kedua orang tua Penggugat menginap, namun ternyata Tergugat masih belum bisa berubah dan tetap tidak mau berkomunikasi baik dengan kedua orang tua Penggugat bahkan untuk makan dan minum pun tidak pernah mengajak, lalu anak Penggugat dan Tergugat juga sangat dibatasi dan tidak diberikan untuk di gendong, sehingga saat itu Penggugat berinisiatif untuk mengambil anak dan memberikan pada Ibu Penggugat

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 53/PDT/2019/PT YYK



untuk digendong, belum sampai 5 menit di gendong sudah di minta lagi oleh Tergugat, lalu ternyata Tergugat malah berbicara keras sambil menarik narik baju ibu Penggugat, dan Penggugat langsung telpon ke orang tua Tergugat di medan, untuk datang ke Tangerang agar diadakan komunikasi keluarga karena sikap yang keterlaluan. Lalu Pada sekitar tgl. 5 January 2016, kedua orang tua Tergugat dari Medan datang ke Cikupa Tangerang, dan pertemuan keluarga diadakan untuk mendamaikan atas Kejadian Ketiga tersebut di atas, ternyata hasilnya nihil karena orang tua Tergugat juga sulit diajak berkomunikasi dengan baik dan tidak terima kalau Tergugat ada kekeliruan.

**D. KEJADIAN KE EMPAT:** Pada Mei 2016, Penggugat mengundurkan diri dari Pekerjaan di Tangerang dan memutuskan untuk berWira Usaha di Kota Jogja, lalu ada lagi beberapa kejadian saat kami sudah menetap di jogja, yaitu: Pada Agustus 2016, ada satu kejadian yaitu ketika di Rumah di Jogja, saat orang tua Penggugat datang dan tinggal di jogja beberapa waktu sekitar seminggu, saat itu ada masak soto di rumah dan sekitar jam.11 malam, ada sisa makanan soto di rumah lalu orang tua Penggugat memakan nya, dan yang masih sisa di masukkan ke dalam kulkas, ternyata setelah itu Tergugat mau makan juga, dan dia kesal karna tidak ada lagi di meja makan karna sisanya sdh dimasukkan ke kulkas, Tergugat langsung mengetuk pintu kamar orang tua Penggugat untuk mempertanyakan sambil marah marah. Saat itu saya sudah meleraikan namun Tergugat tetap melabrak.

**E. KEJADIAN KELIMA:** Pada November 2016, anak kedua lahir secara premature dan butuh perawatan khusus selama 4 bulan, di RS Panti Rapih & Sardjito, namun sekitar 15 April/2017, jam.00:30 anak kedua Meninggal dunia karena saat sudah di rumah Tergugat memberikan ASI dengan botol dan tidak melihat kondisi, sehingga anak tersedak, dan muntah, saat itu Penggugat langsung memutuskan untuk langsung ke rumah sakit Sardjito dan di rumah sakit pertolongan sekitar 30 menit namun dinyatakan meninggal.

**F. KEJADIAN KEENAM:** Saat anak kedua meninggal Penggugat dan Tergugat masih di RS Sardjito, Penggugat langsung menginformasikan menelpon kedua orang tua Penggugat untuk menyampaikan bahwa anak kedua meninggal, dan lalu Tergugat mencoba meminjam HP Penggugat utk menelpon kedua orang tua nya namun tidak diangkat angkat, dan Mungkin karna kesal dan masih memendam kebencian Tergugat malah





menelpon Kedua Orang Tua Penggugat, dan Justru malah mengumpat Orang tua Penggugat dengan berkata: Sudah Puas ya, sudah meninggal Nathania, ini semua karna kalian, tolong kasitau ke orang tua ku, masih belum puas mengumpat Tergugat malah mengirim SMS dengan kata kata kasar yg menyampaikan bahwa semua ini terjadi karna ulah ibu Penggugat.

**G. KEJADIAN KETUJUH:** Setelah Upacara Penguburan 16 April/2017, kami semua dan keluarga besar sampai di rumah sekitar jam.6 sore. Pada saat itu Tergugat berteriak sekuat tenaga suara nya dengan memaki Bapak Penggugat, sampai semua isi rumah keluar dan tetangga pun sebagian berdatangan hanya karna Bapak Penggugat bicara kepada cucu nya (anak kakak saya) untuk mandi dan cucu jangan takut kalau di marahi Tergugat.

**H. KEJADIAN KEDELAPAN:** Pada Malam hari MEI/2017 sekitar jam.10 malam sampai jam.12 malam, Tergugat memanggil saya ke kamar ingin mengobrol dan tanpa Penggugat duga ternyata dia bicara marah tanpa saya tahu ada alasan apa, yang katanya karena Penggugat kirim foto anak ke orang tua Penggugat, karena Penggugat mengirim uang ke keluarga tanpa sepengetahuan Tergugat, ntah apa saja yang diucapkan Tergugat selalu melompat-lompat topic bicaranya dan tidak fokus , lalu ntah bagaimana Orang Tua Tergugat menelpon keluarga di jogja bahwa Penggugat dan Tergugat ribut dan saat itu utusan yang ditelepon datang sekitar jam.12 malam untuk mendamaikan dan mencari tahu masalah yang terjadi.

**I. KEJADIAN KESEMBILAN:** Pada JUNI/2017, siang hari sekitar jam 11 siang Tergugat kembali berbicara keras dan marah, tanpa alasan yang jelas dan Penggugat kembali hanya diam, disitu Tergugat menanyakan hal hal yg tidak ada sinkronisasi nya termasuk menanyakan dimana sertifikat rumah yg kami tinggali yg merupakan milik dan hak orang tua Penggugat, dan dia mengobrakabrik Kotak tempat saya menyimpan berkas berkas, karna memang surat/sertifikat tsb tidak ada dia merobek robek PBB Rumah, dan ada satu sertifikat tanah milik bapak saya (Penggugat) yg merupakan tanah warisan milik kakek Penggugat yang dititipkan ke saya, itu pun diambil oleh Tergugat dan hamper di robek, disitu langsung saya rampas dan akhirnya Sertifikat tersebut rusak walau tidak sobek, belum puas disitu Tergugat melihat HP saya (Samsung model flip) dan karna kesal langsung di patahkan oleh Tergugat, namun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karna tidak tahan Penggugat menghubungi beberapa orang pengurus gereja beserta Pendeta untuk datang ke rumah (ada 6 orang), dan mereka datang untuk mendamaikan. Namun lagi lagu Tergugat merasa benar dan tetap marah marah dan emosi saat ada tamu dari pihak gereja tersebut datang.

**J. KEJADIAN KESEPULUH: AGUSTUS/2017,** Tergugat mendaftar CPNS dan ada tes yg harus di ikuti di Jakarta, lalu Tergugat menelpon Orang tuanya dan bapak Tergugat menyuruh untuk ke Jakarta dan saat selama tes menginap saja di rumah orang tua Penggugat, tidak lama kemudian saya dipanggil Tergugat dan dia sambil marah marah dan menangis membentak Penggugat mengatakan bahwa dia tidak bersedia untuk menginap di rumah orang tua Penggugat di Jakarta, saat itu Penggugat heran, bingung dan juga kesal kenapa harus marahnya diluapkan kepada saya? Karena Penggugat tidak ada menyuruh dan memaksa untuk tinggal di rumah orang tua Penggugat, Lalu Penggugat bilang stop jangan bicara dan kita sdh waktunya menjemput Aurel putri pertama kami yg sekolah play group, di Kinderstation Maguwo. Selama perjalanan Tergugat diam saja, lalu kami sampai dan menjemput lalu di Perjalanan menuju ke rumah saat itu di Ringroad Tergugat kembali mengamuk dan meraung raung padahal Tergugat saat itu sedang memangku anak, saya semakin panic dan bingung karna Tergugat semakin tidak terkendali dan tidak ada perasaan bersalah mengamuk di depan anak, karna menurut saya sudah membahayakan dan tidak bisa dikendalikan, Penggugat membawa mobil mengarah ke Polsek Depok Barat (Jl.Adisucipto), dan saat itu Penggugat langsung spontan memasuki ruang pengaduan dan lalu di panggil oleh salah satu Kanit untuk di mediasi, dan saat itu dia juga seakan tidak terima.

**K. KEJADIAN KESEBELAS:** Pada 10 November 2017, Penggugat sedang duduk sambil mengetik di laptop, tanpa ada alasan yg jelas Tergugat kembali bicara awalnya biasa, lalu kelamaan membentak dan mengamuk karna Penggugat takut semakin keras, Penggugat mengajak bicara di kamar, dan Tergugat membawa serta anak, tanpa ada rasa ragu Tergugat kembali mengamuk dan membentak Penggugat dan memaki keluarga saya, akhirnya saat itu Penggugat tidak mampu dan tidak mau berKonflik lagi karna anak pun sudah menangis karna ketakutan atas teriakan Tergugat, maka Penggugat memutuskan untuk keluar kamar, saat menuju pintu Tergugat malah menghalangi dan mengunci pintu kamar.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 53/PDT/2019/PT YJK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat semakin bingung karna Tergugat memaksa Peggugat untuk mendengar terus dia berbicara sambil mengamuk dengan kata kasar bahkan di depan anak, lalu Peggugat pegang kunci mobil yg terdapat kunci kamar dan coba paksa untuk keluar dan Tergugat menghalangi lagi. Saat itu Peggugat stress saat itu dan langsung mau pergi dan meninggalkan rumah, lagi lagi Tergugat malah mengikuti dengan ikut masuk ke mobil, akhirnya Peggugat tidak jadi pergi. Namun Tergugat tetap menantang Peggugat terus sambil menggendong anak.

L. Tergugat sanggup berbuat apa saja jika tidak senang dengan orang, seperti beberapa kali membuang tas dan baju milik ibu Peggugat yang ada disimpan di rumah, membuang baju (orang yg bekerja di rumah), memberikan garam ke dalam magic com tempat masak nasi yg akan dimakan oleh orang tua Peggugat, menyembunyikan KTP tamu yg disimpan atas kesepakatan pinjaman/sewa motor. Memaki secara berlebihan orang yg bekerja di rumah (karyawan).

Peggugat sudah sering mencoba berkomunikasi dengan baik dengan pihak keluarga Tergugat yang lain namun apa yang Peggugat coba sampaikan selalu di halang halangi oleh orang tua Tergugat, agar tidak mencampuri padahal secara tidak langsung dari Orang tua Tergugat tidak pernah ada solusi berkelanjutan untuk mencari langkah jalan terbaik untuk penyelesaian masalah rumah tangga ini, Peggugat sudah mencoba komunikasi baik dengan Tergugat tapi yang bersangkutan seperti nya tidak bisa atau tidak mau berubah, tetap saja dia malah menjelekkan Peggugat dan membantah nasehat dan masukan dari Peggugat secara langsung atau tidak langsung dan bahkan menjadi pertengkaran hebat dikarenakan Tergugat selalu mengamuk dan berbicara sambil berteriak dan memaki. Dan sejak saat itu hingga diajukannya surat Permohonan ini, antara Peggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat.

Atas beberapa kronologis dan fakta kejadian tersebut Peggugat merasa ada yang hal sulit dirubah dan sulit berdamai untuk berumah tangga bersama Tergugat karna sudah mencoba banyak waktu sekurang kurangnya 3 tahun untuk mentoleransi dan mengharapkan keutuhan rumah tangga namun sampai surat ini dibuat oleh Peggugat merasa tidak bisa hidup damai lagi dengan Tergugat, dan hubungan kekeluargaan keduanya juga sudah rusak, sehingga sulit untuk menemukan jalan perdamaian.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 53/PDT/2019/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang rukun damai dan kudus sudah sangat sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sleman Yogyakarta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang berdasarkan Akta Perkawinan 13 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Medan, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya
3. Menyatakan hak asuh anak bernama Aurelia Regina Renata Sebayang jatuh pada Penggugat.
4. Membebankan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya menolak perceraian dan ingin mempertahankan rumah tangganya;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 15 Januari 2019 Nomor ---/Pdt.G/2018/PN Smn. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 619/U/MDN/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 13 Juni 2014 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil Kota

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 53/PDT/2019/PT YYK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan dan Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk dicatat dalam register yang khusus tersedia untuk itu di dalam tahun yang sedang berjalan;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.141.000,00 (Satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

5. Menolak gugatan penggugat untuk selainnya;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding, yang dibuat oleh WATTY WIARTI, SH.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Sleman yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Januari 2019 Pembanding / Tergugat telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sleman tanggal 15 Januari 2019 Nomor ---/Pdt.G/2018/PN Smn. untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ;

Membaca Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman yang menyatakan bahwa pada tanggal 6 Februari 2019 permohonan banding dari Anesty Natalive Singarimbun sebagai Pembanding / Tergugat telah diberitahukan / disampaikan secara syah dan seksama kepada Terbanding / Penggugat melalui Pemerintah Desa Condong Catur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman ;

Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Pemohon banding semula Tergugat tertanggal 18 Februari 2019 dan surat Memori Banding tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 20 Februari 2019;

Membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tersebut telah disampaikan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 19 Maret 2019 untuk disampaikan kepada Pihak Terbanding / Penggugat ;

Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan melalui kuasa oleh Termohon banding (dahulu Penggugat) tertanggal 29 Maret 2019 dan surat Kontra Memori Banding tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 29 Maret 2019;

Membaca Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor ---/Pdt.G/2018/PN.Smn. yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan bahwa masing-masing pihak, yaitu pihak Pembanding / Tergugat pada tanggal 6 Februari 2019, dan kepada pihak

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 53/PDT/2019/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding / Penggugat pada tanggal 6 Februari 2019 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding / Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat, dalam Memori bandingnya tertanggal 18 Februari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 20 Pebruari 2019, menyatakan pada pokoknya Pembanding/Tergugat sangat berkeberatan, karena selain kurang memenuhi rasa keadilan dan kemanusiaan juga karena putusan tersebut sangat berat untuk diterima, alasan-alasan Termohon Banding / Penggugat sangat mengada ada dan tidak mendasar, keterangan para Saksi Penggugat / Termohon Banding tidak benar, dan oleh karenanya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Banding / Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman dalam perkara gugat cerai Nomor ---/Pdt.G/2018/PN. Smn, dan selanjutnya memberikan putusan tersendiri, Yaitu:
  - 2.1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
  - 2.2. Menetapkan Hak Pengasuhan Anak yang masih dibawah umur bernama-----Anak kandung-----, perempuan, umur: 3 tahun 10 bulan tetap berada dibawah pengasuhan Pemohon Banding / Termohon selaku Ibu kandungnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kedekatan secara psikologis;
  - 2.3. Nafkah anak minimal sebesar Rp. 12.500.000,- ( dua belas juta lima ratus ribu rupiah ) setiap bulannya yang akan ditrasfer ke rekening anak-anak, sampai anak-anak tersebut dewasa dan atau mandiri;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDER :

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 53/PDT/2019/PT YYK



Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terbanding / Penggugat telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 29 Maret 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 29 Maret 2019 yang pada pokoknya berisi: menolak seluruh dalil-dalil dan argumentasi Pemohon Banding karena dalil-dalil gugatan Penggugat / Termohon Banding sudah terbukti, saksi-saksi yang diajukan Penggugat / Terbanding adalah benar dan tidak terbantahkan keterangannya, oleh karenanya Termohon Banding / Penggugat sangat menyetujui putusan: putusnya perkawinan antara Penggugat / Termohon Banding dengan Tergugat / Pemohon Banding, namun mengenai hak pengasuhan anak Termohon Banding memohon supaya diputuskan diserahkan kepada Termohon Banding, sehingga oleh karenanya supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus sebagai berikut :

**PRIMER:**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Termohon Banding / Penggugat untuk seluruhnya;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman perkara Nomor ---/Pdt.G/2018/PN. Smn dalam hal atas Penetapan Putusnya Perkawinan dengan Cerai sudah sesuai keadilan ;

2. Menetapkan hak asuh anak bernama -----Anak kandung ----- jatuh kepada Termohon Banding / Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

**SUBSIDER ;**

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang arif dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding/Tergugat, maupun Kontra memori dari Terbanding/Penggugat tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta Turunan Putusan Pengadilan Negeri Sleman, tanggal 15 Januari 2019 Nomor --- / Pdt.G / 2018 / PN.Smn. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh Pihak Pembanding/Tergugat maupun

*Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 53/PDT/2019/PT YYK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontra Memori Banding dari Terbanding/Penggugat, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam Putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam Putusan di tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 15 Januari 2019, Nomor --- / Pdt.G / 2018 / PN Smn. dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding / Tergugat tetap di dipihak yang kalah, baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan dibebankan kepadanya;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan ulangan di Jawa dan Madura dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturan-peraturan dalam Undang-Undang lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 15 Januari 2019 Nomor ---/Pdt.G/2018/PN Smn. yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00. ( Seratus lima puluh ribu rupiah ).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **Selasa** tanggal **21 Mei 2019** oleh kami **H. Zainal Arifin, SH.,MM.** sebagai Ketua Majelis, **Maryana, SH. MH.** dan **Yap Arfen Rafael, SH., MH.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 53/PDT/2019/PT YYK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **28 Mei 2019** oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Indaryati, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara atau kuasa hukumnya .

Hakim - Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Maryana, SH. MH.

H. Zainal Arifin, SH.,MM.

Yap Arfen Rafael, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Indaryati

## Perincian Biaya Perkara :

1.	Meterai	Rp. 6.000,00
2.	Redaksi	Rp. 10.000,00
3.	Biaya Pemberkasan	<u>Rp.134.000,00</u>
J u m l a h		Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).